



**PUTUSAN
NOMOR 113/Pdt.G/2018/PA.Lpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Dedi Hamdani Tarigan bin Timbang Tarigan, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan petani, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Dusun I (depan hotel Rio), Desa Sembahe Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Trisnawati binti Kurnia. G, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru honor di SMP Muhammadiyah Tanjung Selamat, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Dusun I (depan hotel Rio), Desa Sembahe Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dan keluarga di depan persidangan serta telah membaca laporan Hakim Mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal, 15 Januari 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk pakam dengan Register Nomor:113/Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal 15 Januari 2018 yang isinya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 18 hal, Putusan No. 113/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 03 Desember 2016 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1634/19/XII/2016 tertanggal 05 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2018;
4. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon selalu melawan dan tidak pernah mendengar nasehat Pemohon dan tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - b. Termohon selalu kekurangan atas biaya rumah tangga yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - c. Termohon tidak bisa bersosialisasi dengan keluarga Pemohon dan Termohon sering menjelek-jelekkan keluarga Pemohon sehingga hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak harmonis;
 - d. Termohon sering melalaikan kewajibannya seperti memasak makanan dan membereskan rumah;
5. Bahwa akibat dari posita 4 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering mendiamkan Pemohon dan Termohon sering meminta kepada Pemohon agar memulangkan Termohon kekediaman orang tua Termohon;
6. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Januari 2018 pagi hari disebabkan Termohon tidak bisa bersosialisasi dengan keluarga Pemohon, apabila Pemohon mengajak Termohon berkumpul dengan keluarga Pemohon, Termohon selalu menolak, dan Termohon sering menjelek-jelekkan keluarga Pemohon dihadapan keluarga Termohon, yang akibatnya antara Pemohon dengan termohon sering

Hlm 2 dari 18 hal, Putusan No. 113/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar. Karenanya Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Termohon tersebut;

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Dedi Hamdani Tarigan bin Timbang Tarigan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Trisnawati binti Kurnia G) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara inverson, sehingga masing-masing pihak dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 05 Februari 2018, Hakim Mediator Drs. Irfan Nawi, Hasibuan, SH telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 05 Februari 2018 dan telah menyatakan mediasi gagal, karena Pemohon dan Termohon sudah berketetapan hati untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban dan gugat balik secara tertulis pada tanggal 12 Maret 2018 yang pada pokoknya dapat di kutip sebagai berikut :

Hlm 3 dari 18 hal, Putusan No. 113/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon tidak tinggal satu rumah lagi dengan Pemohon, setelah Pemohon mengajukan permohonan cerai pada tanggal 15 Januari 2018, pada tanggal 17 Januari 2018 Pemohon menyuruh Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, lalu bibi Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon seperti tersebut di alamat Termohon di atas;
2. Bahwa Termohon membantah identitas Pemohon yang menyatakan bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani, yang benar pekerjaan Pemohon adalah usaha Kedai Kopi dan Bilyard.
3. Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon pada point 1, 2 dan 3.
4. Bahwa Termohon membantah alasan Pemohon pada point 4 tentang penyebab pertengkaran, Termohon mengakui benar terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun penyebabnya adalah:
 - Pemohon suka berjudi, sehingga apabila Pemohon tidak memberi belanja rumah tangga karena uangnya habis untuk berjudi, maka Pemohon mencari alasan untuk bertengkar dengan Termohon;
 - Pemohon suka minum minuman keras dan sering pulang larut malam, bahkan hingga jam 04.00 dini hari;
5. Bahwa apabila Termohon mengingatkan Pemohon agar jangan melakukan hal seperti itu, Pemohon marah sehingga terjadi pertengkaran.
6. Bahwa pihak keluarga Termohon dan Pemohon sudah pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun Termohon akan menuntut hak Termohon sebagai Isteri yang diceraikan oleh suami;
2. Bahwa Termohon menuntut mut'ah berupa cincin emas London seberat 10 gram;
3. Bahwa Termohon menuntut nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan sehingga seluruhnya menjadi $Rp.1.500.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp4.500.000,00$ (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
4. Bahwa Termohon menuntut biaya maskan (tempat tinggal) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) $\times 3 \text{ bulan} = Rp1.500.000,00$ (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Hlm 4 dari 18 hal, Putusan No. 113/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon menuntut biaya kiswah (pakaian) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama masa iddah;
6. Bahwa selama Termohon hidup bersama dengan Pemohon, Pemohon memberikan biaya rumah tangga kepada Termohon sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugat balik Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan Reflik dan jawaban atas gugat balik Termohon secara tertulis tanggal 26 Maret 2018 yang isinya sebagaimana tersebut dalam Reflik Pemohon;

Bahwa atas Reflik dan gugat balik Termohon tersebut di atas Termohon telah mengajukan Duflik dan gugat balik secara tertulis tanggal 16 April 2018 yang isinya sebagaimana tersebut di bawah ini :

- Bahwa mengenai kalung emas yang disebutkan oleh Pemohon, itu didapatkan dari hasil saweran pada saat Termohon dan Pemohon bernyanyi di pesta pernikahan Termohon dan Pemohon dulu, dan uangnya dibelikan kalung emas. Saat ini kalung itu telah Termohon jual untuk memenuhi kebutuhan hidup Termohon dari bulan Januari sampai dengan saat ini;
- Bahwa kedai itu adalah milik Pemohon. Termohon dan Pemohon yang mengelola dan uang hasil dari kedai tersebut diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon, awalnya setiap hari, namun belakangan menjadi setiap minggu. Apabila ada keperluan untuk kedai, Pemohon meminta uang kepada Termohon. Pada saat Pemohon menyuruh Termohon pergi, Termohon ada memegang uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan uang itu diminta oleh Pemohon, dan Termohon serahkan kepada Pemohon, selain itu sebelumnya Termohon juga memberikan uang kepada Pemohon sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pengobatan ibunya, dan itu semua hasil dari kedai Pemohon yang Termohon dan Pemohon kelola. Kalau memang kedai itu adalah kedai adik Pemohon, tentu uang hasil dari kedai tersebut diserahkan kepada adiknya, faktanya selama Termohon dan Pemohon hidup bersama uang hasil dari kedai tidak pernah diberikan kepada adik Pemohon, bahkan pernah uang hasil usaha kedai tersebut dimakan rayap

Hlm 5 dari 18 hal, Putusan No. 113/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Termohon yang susah payah menukarkan uang yang dimakan rayap tersebut ke Bank;

- Bahwa utang yang dimaksud oleh Pemohon untuk membayar cicilan pakaian, itu sebenarnya bukan pakaian, tapi kadang-kadang adat karo yang harus dimiliki oleh orang Karo, dan itu disetujui oleh Pemohon dan itu memang merupakan kewajiban Pemohon untuk menyediakannya;
- Bahwa Termohon tetap pada gugatan rekonvensi Termohon;

Bahwa atas Duflik dan reflik atas gugat balik Termohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan Duflik atas gugat balik Termohon secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap seperti jawaban tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa satu lembar fotokopi Duflikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor 1634/19/XII/2016 tertanggal 05 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi / keluarga yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

SAKSI I NAMA : Banaria Br Sinukaban binti Git Sinukaban, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, Desa Sembahe Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab Saksi tetangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang syah yang telah menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon belum mempunyai keturunan;

Hlm 6 dari 18 hal, Putusan No. 113/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 10 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon merasa kurang atas biaya yang Pemohon berikan, Termohon selalu cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak mau mendnegarkan nasehat dari Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, dimana saat itu orangtua Termohon datang untuk menjemput Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah menjemput Termohon namun Termohon sudah tidak bersedia lagi bersatu lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

SAKSI II NAMA : Eliana br kataren binti Kumar kataren, umur 64 tahun, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, Desa Sembahe Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab Saksi tetangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang syah yang telah menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan;

Hlm 7 dari 18 hal, Putusan No. 113/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon merasa kurang atas biaya yang Pemohon berikan, Termohon selalu cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah menjemput Termohon namun Termohon sudah tidak bersedia lagi bersatu lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa atas bantahan Termohon tersebut, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil permohonan dan refliknya, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara yang intinya pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya dan gugat baliknya, Pemohon tetap ingin bercerai sedangkan Termohon tidak bersedia bercerai dan keduanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara tersebut sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di

Hlm 8 dari 18 hal, Putusan No. 113/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sehingga masing-masing pihak telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin dalam setiap persidangan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R. Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 05 Februari 2018, Hakim Mediator Drs. Irfan Nawi, Hasibuan, SH telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 05 Februari 2018, dan telah menyatakan mediasi gagal, karena Pemohon dan Termohon sudah berketetapan hati untuk bercerai, dan telah menyatakan mediasi gagal, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomo 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, Pemohon mendailikan rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi Perselisihan dan pertengkarakan sejak tahun 2018, disebabkan Termohon selalu melawan dan tidak pernah mendengar nasehat Pemohon dan tidak bisa

Hlm 9 dari 18 hal, Putusan No. 113/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon selalu kekurangan atas biaya rumah tangga yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga, Termohon tidak bisa bersosialisasi dengan keluarga Pemohon dan Termohon sering menjelek-jelekkkan keluarga Pemohon sehingga hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak harmonis, dan Termohon sering melalaikan kewajibannya seperti memasak makanan dan membereskan rumah, yang akhirnya sejak awal Januari 2018 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman, dan Pemohon tinggal dengan orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas dan Termohon tetap tinggal di kediaman pada alamat Termohon di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui adanya Perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon membantah dalil permohonan Pemohon tentang penyebab pertengkaran, Termohon menuduh penyebab pertengkaran tersebut bersumber dari Pemohon yang selalu main judi, Pemohon suka minum minuman yang memabukkan, dan sering pulang larut malam hingga jam 4 pagi, dan Pemohon melalui bibinya telah mengantarkan Termohon ke rumah orangtua Termohon pada tanggal 17 Januari 2018, Termohon juga mengakui bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, serta Termohon menyatakan masih berharap untuk mempertahankan rumahtangganya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tentang perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang Saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sebab alat bukti tersebut telah diakui oleh kedua pihak dan alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Hlm 10 dari 18 hal, Putusan No. 113/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- **Saksi I dan saksi II:** kedua orang Saksi a quo yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal pernikahan, disebabkan Termohon merasa kurang atas biaya yang Pemohon berikan, Termohon selalu cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, yang akhirnya antar Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar 2 bulan yang lalu, kedua orang Saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan dengan pengetahuannya sendiri dan Saksi bersumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan dan keterangan kedua orang saksi a quo telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu keterangan kedua orang Saksi ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan sejak tahun 2018;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar dua bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa kurang atas biaya yang Pemohon berikan, Termohon selalu cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas,

Hlm 11 dari 18 hal, Putusan No. 113/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mau mendnegarkan nasehat dari Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri;

- Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan keutuhan rumahnya;
- Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah tidak sanggup menasehati Pemohon dengan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarga kedua pihak telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit dibina kembali, terbukti dari fakta yang ditemukan dalam persidangan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, dan mediasipun sudah tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, Pemohon sudah pisah rumah dengan Termohon sejak sekitar dua Bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 12 dari 18 hal, Putusan No. 113/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, majelis telah menemukan Fakta di persidangan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar dua bulan yang lalu, dan sejak sat itu tidak pernah bersatu lagi, dan tidak ada komunikasi yang baik dinantara keduanya, Fakta ini membuktikan bahwa rumahtangga tersebut memang sudah tidak harmonis lagi, suatu rumahtangga yang sudah retak, yang secara filosofisnya keduanya telah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tentu karena ada penyebab, dan penyebab pertengkaran tersebut sebagaimana dikemukakan oleh masing-masing pihak di atas, dan senyatanya penyebab tersebut menjadikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun bahkan telah sampai pada kondisi pecah, oleh karena itu dengan tidak lagi mempertimbangkan apa dan dari siapa awal penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kondisi yang demikian itu patut diyakini sudah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Pemohon tentang izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah diajukan bersama-sama dengan dengan jawaban pertama dan merupakan akibat dari perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka gugatan Penggugat a quo akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata dalil gugatan Penggugat tidak ada yang disepakati anatar Penggugat dengan Tergugat untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Hlm 13 dari 18 hal, Putusan No. 113/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah, yang oleh Tergugat menyatakan kesanggupannya hanya sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan Termohon tidak sanggup, karena pekerjaan Tergugat hanyalah seorang Petani, dan tidak mempunyai penghasilan yang menetap;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dinilai oleh Majelis Hakim terlalu besar jika dibandingkan dengan penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai Petani dan warung kopi dengan penghasilan yang tidak tetap, maka Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah. Jumlah ini dipandang telah layak dan patut untuk biaya hidup seorang istri yang tinggal di wilayah Kabupaten Deli Serdang, jika dibandingkan dengan usah dan penghasilan suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah nafkah iddah Penggugat yang telah ditetapkan di atas Majelis Hakim memandang Tergugat akan mampu untuk membayarnya dan untuk itu Tergugat diperintahkan untuk membayar nafkah iddah sejumlah yang telah ditetapkan di atas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar maskan (tempat tinggal) Penggugat dibayar oleh Tergugat, namun Tergugat juga menyatakan tidak bersedia membayarnya dengan alasan Penggugat tidak sanggup, karena pekerjaan Tergugat hanya seorang petani biasa, maka Majelis Hakim menetapkan maskan Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, jumlah ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi unsur kepatutan dan kelayakan, dan mempertimbangkan penghasilan Tergugat disamping sebagai seorang petani, juga mempunyai usaha warung kopi dan majelis juga memandang Tergugat akan sanggup membayarnya, karena jumlah ini bukanlah jumlah yang terus menerus harus dibayar oleh Tergugat, namun hanya untuk sekali ini saja, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar maskan Penggugat tersebut di atas kepada Penggugat;

Hlm 14 dari 18 hal, Putusan No. 113/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kiswah (untuk biaya pakain) sejumlah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tergugat menolak untuk membayarnya karena Penggugat tidak sanggup, karena Tergugat harus melunasi cicilan hutang pakaian yang ditinggalkan Penggugat sejumlah Rp.550.000,00, (lim ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alasan Tergugat tidak bersedia membayar biaya pakaian Penggugat selama masa iddah adalah karena masih ada sisa hutang pakaian yang ditinggalkan oleh Penggugat yang harus dicicil oleh Tergugat, dan Penggugat mengakui keberadaan hutang tersebut, namun Penggugat menyatakan bahwa hutang tersebut bukanlah untuk biaya pakain Penggugat, hutang tersebut adalah untuk adat istiadat karo, alasan Tergugat tersebut tidaklah dapat menggugurkan kewajiban Tergugat untuk membayar pakain selama masa iddah, walaupun itu benar hutang pakain Penggugat, hutang tersebut adalah untuk pakaian Penggugat di masa lampau, sedangkan yang dituntut Penggugat tersebut adalah biaya pakain untuk yang akan datang yaitu untuk pakaian selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menetapkan sendiri kiswah Penggugat, yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jumlah ini di pandang telah layak dan patut untuk biaya satu stel pakaian Penggugat selama masa iddah ditinjau dari penghasilan Tergugat, disamping itu Majelis Hakim menilai Tergugat akan sanggup membayarnya, oleh karenanya diperintahkan kepada Tergugat untuk membayar kiswah Penggugat sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang mut'ah berupa cicin emas seberat 10 gram London Murni, sedangkan Tergugat menyatakan tidak mampu membayarnya dengan alasan pekerjaan Tergugat hanyalah seorang petani yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak menentu, dengan majelis akan mempertimbangkan sendiri mut'ah Penggugat sebagaimana pada pertimbangan berikut ini;

Hlm 15 dari 18 hal, Putusan No. 113/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mut'ah adalah merupakan kenang-kenangan seorang suami yang akan menceraikan istrinya, oleh sebab itu Majelis Hakim menetapkan sendiri mut'ah Penggugat, dengan mempertimbangkan waktu yang dilalui oleh Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yaitu masih sekitar lebih kurang 2 tahun lamanya, menurut majelis waktu ini dikategorikan waktu yang masih relatif baru dalam sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis menetapkan mut'ah Penggugat seberat 3 gram emas london murni, jumlah ini dinilai telah layak dan patut, serta Tergugat dipandang akan sanggup membayarnya, karena Tergugat mempunyai penghasilan tetap setiap bulan dan diperintahkan kepada Tergugat untuk membayar mut'ah Penggugat seperti yang telah ditetapkan diatas kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan sebahagian dan tidak dapat menerima untuk selainnya;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya suatu kepastian hukum dan menjamin terlaksananya suatu putusan secara maksimal, maka pembayaran hak-hak Penggugat yang telah ditetapkan tersebut di atas, Majelis Hakim menghimbau dan menetapkan pembayarannya dilaksanakan sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat Segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Hlm 16 dari 18 hal, Putusan No. 113/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Dedi Hamdani Tarigan bin Timbang Tarigan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Trisnawati binti Kurnia. G) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) selama masa iddah;
3. Menetapkan kiswah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
4. Menetapkan maskan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (satu juta rupiah)
5. Menetapkan mut`ah Penggugat Rekonvensi seberat 3 (tiga) gram emas london Murni;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, kiswah, maskan dan mut`ah Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2, 3, 4, dan 5 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Memebebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh puluh satu ribu rupiah);____

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin 28 Mei 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, SH, MH, dan Drs. Husnul yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hlm 17 dari 18 hal, Putusan No. 113/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Buriantoni, SH, MH

Dra. Rabiah Nasution, SH

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00,
3. Biaya Panggilan	Rp	50.000,00,
4. Redaksi	Rp	5.000,00,
5. Meterai	Rp	6.000,00,
Jumlah	Rp	341.000,00,

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm 18 dari 18 hal, Putusan No. 113/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)